



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 1087 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGKU BARAT DAN BUNGKU TIMUR  
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Timur Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 343 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Morowali Untuk Pilkada Tahun 2024,
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1039 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Pada Pilkada Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1053 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Pada Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGKU BARAT DAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Moh.Rifai	Laki-Laki	Kecamatan Bungku Barat
2	AP. Adi Irfan	Laki-Laki	Kecamatan Bungku Barat
3	FIRMAN	Laki-Laki	Kecamatan Bungku Timur

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Timur Kabupaten Morowali untuk Pilkada Tahun 2024.

- KEDUA : Panitia Pemilihan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 02 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kasah

